

Women's Gender Equality in the Perspective of Gaudium Et Spes Art. 9 and 29

Kesetaraan Gender Perempuan Dalam Perspektif Gaudium Et Spes Art. 9 dan 29

Francesco Agnes Ranubaya^a, Yohanes Endi^b

^a),^b) STFT Widya Sasana Malang

Jl. Terusan Rajabasa No.2, Malang, Indonesia. e-mail: francesco@stfwidyasasana.ac.id

Abstract

The Catholic Church always provides space to fight for justice and gender equality in order to realize God's mission in the world. Women's lives have changed dramatically over the last quarter century. Progress on gender equality is still limited. The patriarchal culture that is still strong prolongs the suffering of the powerless and complicates the struggle and change towards justice and gender equality. Discrimination against women is a common problem in almost all occupations, even in most parts of the world. We can understand that gender is a difference that is not biological or not divine in nature. Through this article, the author wants to raise the theme of gender equality, which is discussed based on the Catholic Church document, Gaudium Et Spes art. 29. This research uses a type of library research, which has the aim of tracing and analyzing data or information about the essence of the Gaudium Et Spes document Articles 9 and 29 in relation to Gender Equality. Gaudium Et Spes contribution document Articles 9 and Art. 29 is the similarity between men and women is through the institution of good will in the sense that both men and women participate in what the church stands for, namely the struggle to shape human life in a more humane way. The Catholic Church also emphasizes that this will take a long time, considering that the struggle for gender equality is not easy, especially in a world that is heavily influenced by patriarchalism social life.

Keywords: Gender equality, Woman, Catholic church, Gaudium et Spes.

Abstrack

Gereja Katolik selalu memberikan ruang untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender untuk memenuhi misi Tuhan di dunia. Kehidupan wanita telah berubah secara dramatis selama seperempat abad terakhir. Kemajuan kesetaraan gender masih terbatas. Budaya patriarki yang masih kuat memperpanjang penderitaan mereka yang tidak berdaya dan mempersulit perjuangan dan perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di hampir semua pekerjaan, bahkan di sebagian besar dunia. Kita dapat memahami bahwa gender adalah perbedaan yang tidak biologis atau bukan kodrat ilahi. Melalui artikel ini, penulis ingin mengangkat tema kesetaraan gender yang dibahas berdasarkan dokumen Gereja yaitu Gaudium Et Spes art. 29. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai esensi dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29 dalam kaitannya dengan Kesetaraan Gender. Sumbangsi Gaudium Et Spes Art. 9 dan Art. 29 adalah kesamaan antara laki-laki dan perempuan adalah melalui institusi niat baik dalam arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih manusiawi. Gereja Katolik juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah, terutama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh paham patriarki. Melalui dokumen ini, Gereja berusaha keras memikirkan bagaimana persoalan gender tersebut diperhatikan dengan serius untuk menghindari ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat.

Kata kunci : Kesetaraan Gender; Perempuan; Gereja Katolik; Gaudium et Spes.

1. PENDAHULUAN

Gereja Katolik selalu memberikan ruang untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender untuk memenuhi misi Tuhan di dunia. Kehidupan wanita telah berubah secara dramatis selama seperempat abad terakhir. Keaksaraan perempuan telah meningkat dibandingkan dengan masa lalu. Perempuan sekarang bisa mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Namun, perubahan ini tidak serta merta mempengaruhi semua wilayah dan negara secara merata. Kemajuan kesetaraan gender masih terbatas. Budaya patriarki yang masih kuat memperpanjang penderitaan mereka yang tidak berdaya dan mempersulit perjuangan dan perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di hampir semua pekerjaan, bahkan di sebagian besar dunia. Alasannya jelas: selama ribuan tahun, masyarakat tidak mampu melepaskan diri dari budaya patriarki yang telah menjebak dan memaksa perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Kesetaraan gender masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas saat ini. Hal ini ditandai dengan hadirnya gerakan feminisme Indonesia yang menuntut agar perempuan diberikan hak yang sama dalam masyarakat (Zega, 2021). Bahkan kesetaraan gender seolah-olah dilihat sebagai tindakan atau aspirasi yang menempatkan perempuan sebagai yang pertama di berbagai belahan dunia (Fauziah dkk., 2015). Karena pemahaman sosial seperti itu masih ada, orang secara sadar atau tidak sadar memandang perempuan sebagai manusia yang lemah dan menganggap peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial sebagai hal yang sekunder, harus dikesampingkan. Oleh karena itu, peran yang terkait dengan urusan publik diambil oleh laki-laki, dan perempuan hanya ditugaskan untuk peran yang terkait dengan urusan rumah tangga.

Kita dapat memahami bahwa gender adalah perbedaan yang tidak biologis atau bukan kodrat ilahi. Istilah gender sendiri harus membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan, suatu tatanan biologis yang tetap dan tidak berubah. Gender adalah perbedaan yang dibangun secara sosial antara perilaku pria dan wanita. Perbedaan yang tidak wajar ini muncul melalui proses sosial dan budaya yang panjang (Efendy, 2014).

Beberapa literatur kuno Yunani dan Romawi tentang isu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi perhatian para filosof Eropa selama periode klasik pemikiran filsafat Barat, hal ini dapat dilihat sebagai seseorang yang setuju pada isu diskriminasi. Sampai batas tertentu, perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan wacana dikotomis yang memisahkan laki-laki dari perempuan. Dalam bahasa Indonesia, setidaknya ada dua istilah yang biasa digunakan untuk menyebut perempuan. Yaitu, kata perempuan itu sendiri dan kata wanita.

Ketimpangan sosial pada tataran ideologi dan simbolisme budaya yang dibawa perempuan ke budaya yang berbeda terkait dengan sesuatu yang hampir setiap budaya dibenci, kini mulai disuarakan oleh gereja. Melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Suara Gereja Indonesia sepakat bahwa mencapai keadilan bagi wanita bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pada 9 Desember 1995, KWI mengesahkan pembentukan Jaringan Mitra Perempuan (JMP) sebagai gerakan untuk mencapai kesetaraan gender. Kelahiran JMP bukan hanya kebutuhan manusia untuk mendengar tangisan wanita kepada Tuhan untuk pembebasan, tetapi juga sebuah keharusan evangelis bahwa wanita, yang merupakan setengah dari populasi dunia, diakui dan mendapatkan kembali martabatnya. Fokus permasalahan gender oleh Gereja diwujudkan dalam Magisterium dan kebijakan pastoralnya. Ada banyak dokumen gerejawi yang berhubungan dengan perawatan perempuan: *Mater et Magistra*, *Gaudium et Spes* (GS) dan *Apostolicam Actuositatem*. Beberapa dokumen dari Federasi Konferensi Waligereja Asia (FABC) juga membahas masalah ini (Newbie, 2019).

Melalui artikel ini, penulis ingin mengangkat tema kesetaraan gender yang dibahas berdasarkan dokumen Gereja yaitu *Gaudium Et Spes* art. 9 dan 29. Dalam artikel tersebut, tidak hanya untuk membahas kesetaraan gender, tetapi juga kesetaraan dan keadilan sosial yang diperlukan antara semua orang. Artikel ini hendak menggugah setiap orang untuk menyadari kodrat sebagai manusia sebagai aal mula yang sama sebagai ciptaan. Dengan adanya artikel ini, penulis berharap agar cakrawala mengenai kesetaraan gender semakin terbuka dan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menyadari perbedaan yang ada sebagai kehendak Allah yang baik. Sebab sejak semula, manusia diciptakan secitra dengan Allah, baik laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi.

Studi tentang kesetaraan gender terhadap kaum perempuan telah banyak dilakukan misalnya penelitian yang dilakukan oleh Theguh Saumantri yang berjudul *Kesetaraan Gender: Perempuan*

Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi (Saumantri, 2022). Penelitiannya mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan harus mampu bekerjasama secara simbiotik mutualistik jika menginginkan sebuah sistem kehidupan yang harmoni. Penelitian serupa dilakukan oleh Tanti Hermawati yang berjudul Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender yang melihat bahwa kesetaraan gender perlu dilakukan sebagai tindakan yang didasari oleh komitmen kuat untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural mulai dari individu atau diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia internasional. Penelitiannya mengemukakan bahwa pranata budaya jangan sampai menghalangi para perempuan untuk berkiperah dan menunjukkan eksistensi dalam ranah publik.

Sedangkan penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kesetaraan gender menurut dokumen Gereja Katolik Gaudium et Spes Artikel 9 dan Artikel 29. Segala macam bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan merupakan bentuk kesalahan pemikiran masa lalu dalam paham patriarkisme yang dipertahankan hingga saat ini. Melalui penelitian ini, penulis hendak membongkar pandangan keliru tersebut menggunakan dasar ajaran Gereja Katolik sehingga umat Kristiani dan masyarakat secara umum dapat memahami bahwa Gereja Katolik memiliki keseriusan dalam menangani masalah Gender yang dialami oleh perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai esensi dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29 dalam kaitannya dengan Kesetaraan Gender. Adapun sumber data yang dipakai yaitu buku, artikel maupun catatan hasil penelitian yang terdahulu. Dalam merinci dan mengolah data maka digunakan suatu langkah yakni melakukan klasifikasi data-data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mendapatkan suatu gambaran terperinci dari objek penelitian. Sumber penelitian dibagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29 di mana masing-masing berbicara tentang Aspirasi-aspirasi umat manusia yang makin universal dan Kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial. Kedua dokumen tersebut mengulas secara jelas mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sumber-sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik kesetaraan gender.

Dua sumber penelitian tersebut dihimpun dan dianalisis secara seksama sehingga menjadi sumber yang padu bagi tesis penelitian ini yaitu bagaimana sumbangan dokumen Gaudium Et Spes bagi persoalan gender. Untuk mencapai tesis tersebut, penelitian ini pertama-tama mengemukakan makna dan sejarah gender untuk mengetahui asal-usul perjuangan gender sebagai bagian dari perjalanan waktu. Kedua, memaparkan ragam macam ketidakadilan gender terhadap perempuan untuk mendasari serta mengetahui sebab akibat terjadinya perjuangan akan persoalan gender. Ketiga, analisis mendalam mengenai persoalan gender menurut telaah dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29. Melalui dokumen ini, Gereja berusaha keras memikirkan bagaimana persoalan gender tersebut diperhatikan dengan serius untuk menghindari ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat.

Komposisi pastoral Gaudium et Spes terdiri dari dua bagian utama. Dalam pendahuluan, tujuan utama Konstitusi adalah untuk mengarahkan pembicaraan kepada semua orang, berharap untuk menjelaskan kepada semua orang hanya bagaimana Gereja memahami keberadaannya dan usahanya di dunia saat ini. dunia, tetapi memiliki tujuan tunggal. Saya datang untuk menyaksikan kebenaran, bukan untuk menghakimi untuk menyelamatkan, tetapi untuk melayani untuk melayani dan bukan untuk dilayan(Mali, 2019).

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembahasan karya ilmiah ini adalah Gaudium et Spes Artikel 9 dan Artikel 29. Berikut dipaparkan isi dari kedua dokumen tersebut:

Gaudium et Spes Artikel 9 (Aspirasi-aspirasi umat manusia yang makin universal), diungkapkan dalam paragraf pertama yang mengatakan bahwa pada saat yang sama, keyakinan diperkuat bahwa umat manusia tidak hanya dapat dan harus menegaskan kedaulatannya atas alam yang diciptakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk negara, sistem sosial dan ekonomi yang lebih melayani

kemanusiaan dan membantu setiap individu dan setiap kelompok. mengembangkan martabat mereka sendiri. Pada paragraf kedua dijelaskan bahwa begitu banyak yang bersikeras bahwa harta yang mereka hargai dan pahami sepenuhnya tidak tersedia bagi mereka karena ketidakadilan atau distribusi yang tidak adil. Negara-negara berkembang, seperti negara-negara yang baru merdeka, ingin berbagi kekayaan peradaban saat ini tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam ekonomi dan untuk bertindak bebas dalam peran mereka di dunia. Meskipun mereka semakin tertinggal, ekonomi mereka seringkali semakin bergantung pada negara-negara kaya, yang juga berkembang lebih cepat. Negara-negara yang putus asa meminta bantuan kepada negara-negara kaya. Perempuan menuntut kesetaraan dengan laki-laki baik secara hukum maupun realitas, jika kesetaraan itu belum tercapai. Buruh dan tani tidak hanya ingin mencari nafkah, tetapi juga ingin mengembangkan keterampilan pribadi mereka saat bekerja dan bahkan berpartisipasi dalam organisasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, semua bangsa diyakinkan bahwa nilai-nilai budaya dapat dan harus dimiliki secara merata oleh semua orang. Pada paragraf ketiga, dituliskan bahwa di balik semua tuntutan tersebut terletak keinginan yang lebih dalam dan lebih umum. Singkatnya, individu dan kelompok bercita-cita untuk kehidupan yang penuh, kebebasan dan martabat, mengambil keuntungan dari semua yang berlimpah di dunia saat ini. Selain itu, setiap negara semakin berupaya untuk mewujudkan masyarakat universal. Pada paragraf keempat, dikatakan bahwa sepertinya hari ini dunia dipenuhi dengan kekuatan dan kelemahan, mampu melakukan yang terbaik dan yang terburuk. Konon, manusia menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk secara hati-hati mengendalikan kekuatan mereka sendiri yang mungkin menindas atau melayani mereka. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri.”

Gaudium et Spes Artikel 29 (Kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial), diungkapkan dalam paragraf pertama yang mengatakan bahwa semua manusia memiliki jiwa yang mulia dan diciptakan menurut gambar Allah dan oleh karena itu memiliki sifat dan asal yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan berbagi panggilan dan takdir ilahi yang sama. Oleh karena itu, persamaan dasar semua manusia harus semakin diakui. Pada paragraf kedua dikatakan bahwa Karena keragaman kemampuan fisik, dan keragaman kemampuan intelektual dan moral, kita tidak bisa semua sama. Namun, segala bentuk diskriminasi hak individu, baik sosial maupun budaya, berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, status sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan dihilangkan, tidak akan berhasil. Karena itu bertentangan dengan tujuan Allah. Sangat disayangkan bahwa hak asasi individu tidak sepenuhnya dan dapat diandalkan dilindungi di mana-mana. Misalnya, ketika perempuan diingkari haknya untuk secara bebas memilih suami dan menjalani status hidupnya sendiri, atau untuk mendidik diri sendiri dan mencapai budaya yang sama yang dianggap wajar bagi laki-laki. Pada paragraf ketiga dikatakan bahwa selain itu, ada perbedaan kodrat di antara manusia, tetapi kesetaraan martabat individu membutuhkan kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Kemanusiaan yang sama dalam bidang ekonomi dan sosial. Perbedaan yang sangat besar antara sesama manusia dalam keluarga dan bangsa menciptakan batu sandungan dan bertentangan dengan keadilan sosial, kesetaraan dan martabat manusia, serta menghalangi perdamaian sosial dan internasional. Dan paragraf terakhir dikatakan bahwa institusi-institusi manusia, baik swasta maupun publik, harus berusaha untuk melayani martabat dan tujuan manusia, sementara pada saat yang sama berjuang keras melawan semua bentuk perbudakan sosial dan politik dan melayani hak asasi manusia di bawah pemerintahan mana pun. Lembaga-lembaga semacam itu juga mungkin membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, tetapi secara bertahap harus beradaptasi dengan realitas spiritual transendental.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Sejarah Gender

Kata gender berasal dari kata bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Kamus Webster's New World mendefinisikan gender sebagai perbedaan yang terlihat antara pria dan wanita dalam hal nilai dan perilaku. The Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah sebuah konsep budaya yang berusaha membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, cara berpikir, dan karakteristik emosional ketika mereka tumbuh dewasa di masyarakat (Mazaya, 2014).

Pada saat yang sama, konsep gender merupakan karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dikonstruksi secara sosial dan budaya. Gender mengacu pada perbedaan perilaku yang dibangun secara sosial (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan alami atau yang ditetapkan Tuhan, tetapi manusia (perbedaan yang disebabkan oleh laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan budaya yang cukup lama (Annisa dkk., 2021).

Sejarah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan adalah proses yang sangat panjang yang terbentuk karena berbagai alasan, seperti kondisi budaya tertentu, kondisi agama, dan kondisi pemerintahan. Sifat biologis secara alami atau tampaknya tidak dapat diubah. Dalam kaitannya dengan gender, dapat diartikan sebagai harapan budaya laki-laki dan perempuan, yang dipahami sebagai istilah budaya yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kondisi sosial budaya, nilai dan perilaku, mental dan emosional, dan faktor non-biologis lainnya. Hal ini diketahui sebagai sifat yang digunakan sebagai dasar untuk .Oleh karena itu selalu ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara laki-laki dan perempuan (Rokhmansyah, 2016).

Di Indonesia, gerakan perempuan abad ke-19 berfokus pada tuntutan persamaan hak dalam pendidikan. Perempuan pada waktu itu dibatasi oleh budaya lokal dan perempuan tidak dapat memperoleh pendidikan tinggi seperti laki-laki. Seorang istri bertanggung jawab untuk mematuhi suaminya dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Perempuan sebagai gender kedua, yang tercermin dalam representasi yang berpihak pada laki-laki. Ungkapan Swargo nunut neroko katut berarti bahwa kebahagiaan atau penderitaan seorang istri semata-mata tergantung pada suaminya, dan merupakan contoh perempuan yang tidak diberi peran dalam kehidupan (Amar, 2017).

R.A Kartini merupakan tokoh wanita yang memperjuangkan kaumnya. R.A Kartini meninggalkan sebuah pemikiran yang dapat ditelusuri dari suratnya. Perjuangan dan ide-idenya tentang emansipasi wanita telah lama dirasakan dengan baik, jangan sampai wanita terikat oleh konvensi yang membatasi dan menghambat cita-cita mereka. Melalui perjuangan R.A Kartini, perempuan Indonesia meraih keadilan dan mencapai cita-citanya di dunia pendidikan. Dengan perjuangan RA Kartini untuk pembebasan perempuan. Dampaknya sangat besar bagi Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Pendidikan yang setara tanpa memandang jenis kelamin. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan meningkatkan soft skill untuk mencapai cita-citanya. Tidak heran banyak wanita saat ini berada di posisi yang sama dengan pria dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Kartini mengungkapkan perjuangan emansipasi perempuan untuk keadilan dalam hal mendapatkan pendidikan, bersosialisasi dengan masyarakat, dan peran perempuan yang lebih kompleks dalam bidang sosial, budaya, agama dan pendidikan (Ima dkk., 2020).

Ragam Macam Ketidakadilan Gender

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan disebut perbedaan gender. Hal ini tidak menjadi masalah selama perbedaan tidak mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan. Berikut adalah beberapa tolok ukur atau pengukuran sederhana yang dapat Anda gunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan:

Stereotype

Stereotype mengacu pada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah dari sekelompok orang, terlepas dari karakteristik unik individu, dan menggunakan persepsi itu untuk mengevaluasi anggota kelompok itu. Proses pembentukan stereotype gender dalam hidup kita dimulai dengan proses kerja panca indera anak laki-laki atau perempuan. Artinya, melihat dan mendengar tingkah laku orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Tahap selanjutnya adalah persepsi dan peniruan perilaku sebagai respon terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Hasil dari persepsi tersebut ditiru dan diamalkan. Lagi pula, mereka berpikir bagaimana ini seharusnya dan apa yang benar. Proses ini melekat pada individu, dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat diubah, dan sering dianggap alami sebagai suatu pelabelan. Secara umum diasumsikan bahwa karakteristik dan peran sosial laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan hasil dari struktur sosial dan budaya yang terinternalisasi atau mendarah daging dalam masyarakat dan bersifat alamiah (Ismiati, 2018).

Pelabelan biasanya terjadi dalam dua atau lebih hubungan dan sering digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku satu kelompok di atas yang lain. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menundukkan atau mendominasi pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat didasarkan pada asumsi gender. Tetapi lebih sering daripada tidak, pelabelan negatif dikaitkan dengan wanita. Misalnya: wanita dianggap cengeng, suka diejek, wanita irasional dan emosional, wanita tidak mampu membuat keputusan penting, wanita adalah ibu rumah tangga dan pencari nafkah. laki-laki adalah pencari nafkah utama dan lain-lain.

Tindak Kekerasan

Masalah kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan kehidupan perempuan, tetapi juga merupakan hambatan bagi pemerataan pembangunan, perdamaian dan kesetaraan manusia. Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang dapat menghalangi seseorang untuk mewujudkan potensi dirinya (aktualisasi diri) dan mengembangkan kepribadiannya (pertumbuhan pribadi), dua jenis hak dan nilai yang paling mendasar (Djazifah, 2001). Peran gender membedakan antara karakter perempuan dan laki-laki. Seorang wanita dianggap sebagai wanita dan seorang pria dianggap sebagai pria. Kepribadian ini memanifestasikan dirinya dalam ciri-ciri psikologis seperti Laki-laki dianggap pemberani, kuat, pemberani, dan lain-lain. Sebaliknya, perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dll. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan ini. Namun, perbedaan kepribadian ini telah ditemukan mengarah pada perilaku kekerasan. Hal ini dimaknai sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan secara sewenang-wenang dalam bentuk kekerasan dengan alasan bahwa perempuan itu lemah. Contoh: kekerasan fisik dan non fisik oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah, pemukulan, perasaan disiksa atau ditekan melalui penyiksaan atau pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual terhadap perempuan, pornografi.

Peran Ganda (Double Role) atau Beban Ganda (Double Burden)

Tanggung jawab ganda, peran ganda (double role) atau beban ganda (double burden) adalah istilah yang digunakan oleh wanita menikah yang juga bekerja di sektor publik. Namun beban ganda ini bukanlah beban dalam arti negatif, melainkan merupakan hal yang wajar dan wajar bagi perempuan. Sebagian besar wanita Asia lainnya merasa bahwa beban ganda bukanlah halangan untuk bekerja, tetapi merupakan hal yang wajar bagi wanita. Meskipun demikian, beban ganda bukan beban dalam artian negatif namun beban ganda ini sebuah kewajiban dan alamiah yang terjadi pada perempuan. Sama halnya dengan kebanyakan perempuan Asia lainnya bahwa beban ganda bukan merupakan halangan untuk berkarya namun lebih karena dianggapnya hal tersebut alamiah bagi perempuan. Bagi perempuan pekerja, disadari bahwa beban ganda merupakan beban yang wajar. Padahal, beban ganda adalah warisan kuat dari budaya patriarki yang diterima begitu saja (Widyaningrum, 2020). Jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik telah meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan penurunan pekerjaan domestik di rumah. Tanggung jawab tetap ada pada perempuan. Inilah yang mengakibatkan perempuan mengalami beban ganda.

Hak Asasi Perempuan

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan (Kania, 2015). Dengan berpegang pada prinsip kesetaraan di semua bidang, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Diskriminasi terhadap perempuan dengan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan.

Kekerasan Seksual Perempuan di Media Massa

Dalam hubungan antara perempuan dan Media Massa yang dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis: bentuk pelecehan seksual siber (Cyber Grooming), Perundungan Siber (Cyberbullying), Ujaran Kebencian (Hate Speech), dan Penghinaan Bentuk Tubuh (Body Shaming). Pelecehan seksual online atau yang lebih dikenal dengan cyber grooming adalah tindakan menangkap dan mengeksploitasi seseorang melalui media offline atau online. Proses cyber grooming ini dilakukan dengan komunikasi yang terfokus dari pelaku kepada korban, dengan ancaman yang ditujukan kepada korban yang sama. Akibatnya, korban pada umumnya, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap rayuan dan bujukan pelaku. Cyberbullying adalah bullying yang terjadi melalui media online seperti internet. Perbedaan antara cyberbullying dan bullying langsung (traditional bullying) adalah penggunaan media atau alat perundungan. Modus baru dari cyberbullying sering mengarah pada kekerasan seksual terhadap korban seperti wanita. Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang mengintimidasi korban hingga memaksa pelaku melakukan apa yang diinginkan pelaku. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan di dunia maya. Ujaran kebencian biasanya disebarluaskan dengan maksud dan tujuan untuk memprovokasi masyarakat. Penghinaan bentuk tubuh atau body shaming jelas merugikan korban berupa penderitaan fisik dan psikis. Perselisihan kasar dilaporkan ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik di depan media sosial populer. Namun hinaan, baik itu bentuk tubuh atau hinaan lainnya, telah dilakukan melalui media sosial dari waktu ke waktu (Fuady, 2021).

Perempuan dan Lingkungan Hidup

Perempuan yang mata pencahariannya sangat bergantung pada sumber daya alam seringkali menjadi korban pembangunan. Terutama dalam situasi konflik sumber daya alam antara masyarakat yang terkena dampak dan negara atau bisnis. Dalam situasi seperti itu, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kontrol. Perempuan juga rentan terhadap kekerasan. Namun, kompensasi atas hilangnya pengambilan keputusan dan/atau kekerasan yang dialami perempuan umumnya diberikan kepada laki-laki. Karena alam merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, perempuan cenderung antusias merawat hutan, tanah dan sumber daya alam. Namun, perempuan sering menghadapi kerusakan alam. Upaya perempuan untuk menghargai alam merupakan bagian dari gerakan ekofeminisme. Ekofeminisme menggabungkan pemikiran feminis dan ekologi untuk melihat ketidakadilan terhadap perempuan, dimulai dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non-manusia (alam) (Wongkar dkk., 2021).

Perempuan Dalam Perspektif Gaudium Et Spes Art. 9 dan 29

Dalam GS Art. 9 dikatakan demikian,

“Sementara itu bertumbuhlah keyakinan, bahwa umat manusia bukan hanya mampu dan harus semakin mengukuhkan kedaulatannya atas alam tercipta, melainkan juga bertugas membentuk tata kenegaraan, kemasyarakatan dan ekonomi, yang semakin baik mengabdikan manusia dan membantu masing-masing perorangan maupun setiap kelompok, untuk menegaskan serta mengembangkan martabatnya sendiri.”

Di sini Gereja percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kewajiban dalam kekuasaan atau sifatnya untuk lebih mengembangkan martabat manusia. Manusia diajak untuk mengenali dan memperbaiki wajahnya. Manusia yang pada waktu itu sering melakukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tampaknya telah menyadari bahwa pemisahan seperti itu tidak pantas lagi di masa dan tempat sekarang ini. Gereja melihat dan bertindak atas gerakan ini. Selanjutnya dikatakan,

“...Kaum wanita menuntut kesamaan dengan kaum pria berdasarkan hukum maupun dalam kenyataan, bila kesamaan itu belum mereka peroleh...” Mengacu pada pernyataan sebelumnya, jelas bahwa Gereja melihat upaya para wanita ini sebagai upaya untuk meningkatkan martabat mereka. Tentu saja, ini serupa dalam hal jenis kelamin.” (Dokumen Gerejawi, 2017).

Sebagai kelanjutan dari apa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam Artkel 9, Pada Art. 29, Gereja telah dengan jelas menyatakan posisinya tentang masalah kesetaraan gender. Ini dinyatakan dalam paragraf pertama artikel ini bahwa,

”Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal-mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengemban panggilan serta tujuan yang sama pula. Maka harus semakin diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang.” (Dokumen Gerejawi, 2017)

Tentu saja, masing-masing merujuk tidak hanya pada pria, tetapi juga pada wanita. Diciptakan menurut gambar Allah dan telah menerima kasih karunia penebusan Kristus, mereka semua memiliki sifat yang sama, panggilan dan tujuan yang sama. Apakah panggilan dan tujuan yang sama itu? Tidak lain adalah pengembangan harkat dan martabat manusia. Di sini pandangan Gereja bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati dan diperjuangkan ditekankan, dan oleh anugerah penciptaan dan keselamatan persamaan mendasar harus diakui oleh semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Selain itu, hari ini Gereja menolak segala bentuk diskriminasi, terutama yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. Dikatakan demikian di paragraf kedua,

“Memang karena pelbagai kemampuan fisik maupun bermacamragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab sungguh layak disesalkan, bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum dipertahankan di mana-mana secara utuh dan aman. Misalnya seorang wanita tidak diakui wewenangnya untuk dengan bebas memilih suaminya dan menempuh status hidupnya, atau untuk menempuh pendidikan dan meraih kebudayaan yang sama seperti dipandang wajar bagi pria.” (Dokumen Gerejawi, 2017)

Di akhir paragraf ini jelas bahwa Gereja mengungkapkan pandangannya dalam upaya untuk mengatasi masalah gender kecil. Diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis kelamin, harus diatasi dan diberantas. Laki-laki bebas melakukan apapun yang mereka inginkan untuk meningkatkan martabat manusia, tetapi perempuan terikat oleh ketidakmampuan untuk secara bebas memilih hak-hak dasar mereka. Akhirnya, hak-hak ini sama dengan hak asasi manusia. Itu karena kesamaan mendasar mereka yang berakar pada penciptaan mereka menurut gambar Allah dan dipanggil untuk diutus oleh kasih karunia penebusan Kristus.

Dalam paragraf berikut, Gereja melihat diskriminasi yang ada, terutama masalah kesetaraan gender, sebagai skandal di jalan menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Berikut pernyataan secara lengkap,

“Kecuali itu, sungguh pun pada orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi menuntut agar dicapailah kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil. Sebab perbedaan-perbedaan yang keterlaluan antara sesama anggota dan bangsa dalam satu keluarga manusia di bidang ekonomi maupun sosial menimbulkan batu sandungan, lagi pula berlawanan dengan keadilan sosial, kesamarataan, martabat pribadi manusia, juga merintangi kedamaian sosial dan internasional.” (Dokumen Gerejawi, 2017)

Jika demikian, perbedaan yang kaku dan tidak pandang bulu mengenai hak dan kewajiban "yang diterima begitu saja oleh laki-laki" patut mendapat perhatian khusus. Martabat manusia, atau yang disebut dalam alinea ketiga ini sebagai "kondisi kehidupan yang lebih manusiawi". Ketidakmampuan dalam

mengatasi masalah ini adalah kegagalan setiap manusia untuk mengembangkan panggilannya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bermartabat.

Pada paragraf terakhir artikel ini dikatakan demikian,

“Adapun lembaga-lembaga manusiawi, baik swasta atau pun umum, hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, seraya sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdikan kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan. Bahkan lembaga-lembaga semacam itu lambat-laun harus menanggapi kenyataan-kenyataan rohani, yang melampaui segala-galanya, juga kalau ada kalanya diperlukan waktu cukup lama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, Gereja mendorong semua pihak untuk memperjuangkan proses penyelesaian masalah ini. Gereja mengakui bahwa perjuangan lebih berbuah ketika mereka berjuang secara kolektif daripada secara individu. Kesamaan mereka di sini adalah melalui institusi niat baik dalam arti bahwa mereka berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih manusiawi. Gereja juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah, terutama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh paham patriarki.

4. KESIMPULAN

Sumbangsih Gaudium et Spes Art. 9 dan 29 bagi persoalan gender membuktikan bahwa Gereja Katolik memiliki keseriusan dalam hal ini. Gereja Katolik percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kewajiban dalam kekuasaan atau sifatnya untuk lebih mengembangkan martabat manusia. Manusia diajak untuk mengenali dan memperbarui wajahnya. Selain itu, Gereja Katolik melihat upaya para wanita ini sebagai upaya untuk meningkatkan martabat perempuan. Pada Art. 29, Gereja Katolik dengan jelas menyatakan posisinya tentang masalah kesetaraan gender. Di sini pandangan Gereja Katolik bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati dan diperjuangkan ditekan, dan oleh anugerah penciptaan dan keselamatan persamaan mendasar harus diakui oleh semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Gereja Katolik menolak segala bentuk diskriminasi, terutama yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. Diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis kelamin, harus diatasi dan diberantas. Gereja Katolik melihat diskriminasi yang ada, terutama masalah kesetaraan gender, sebagai skandal di jalan menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Gereja Katolik juga mendorong semua pihak untuk memperjuangkan proses penyelesaian masalah ini. Gereja Katolik juga mengakui bahwa perjuangan lebih berbuah ketika mereka berjuang secara kolektif daripada secara individu. Kesamaan antara laki-laki dan perempuan adalah melalui institusi niat baik dalam arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih manusiawi. Gereja Katolik juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah, terutama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh paham patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. (2017). Perjuangan gender dalam kajian sejarah wanita Indonesia pada abad XIX. Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/587>
- Annisa, R., Idris, M. M., & Sholeh, K. (2021). Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I9hDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=s+ejarah+gender&ots=qu0UsXLWVG&sig=wIAeqeJbbkNMSbqckWiViVyF5zc](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I9hDEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=s+ejarah+gender&ots=qu0UsXLWVG&sig=wIAeqeJbbkNMSbqckWiViVyF5zc)

- Djazifah, N. (2001). Tindak Kekerasan pada Wanita Pedagang Menginap di Pasar Kota YOGYAKARTA. *Jurnal Penelitian Humaniora*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5386>
- Dokumen Gerejawi. (2017). Seri Dokumen Gerejawi No. 19: Gaudium et Spes | Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. <http://www.dokpenkwi.org/2017/08/24/seri-dokumen-gerejawi-no-19-gaudium-et-spes/>
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam ...* <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/239>
- Fauziah, R., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender. *Prosiding Penelitian dan ...* <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13536>
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media. *repositori.uin-alauddin.ac.id*. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19474/>
- Ima, D., Restu, N., & Yusuf, S. (2020). Nilai-nilai pendidikan karakter RA Kartini dalam buku habis gelap terbitlah terang. *At-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. <https://journal.uin.ac.id/thullab/article/view/18098>
- Ismiati, I. (2018). PENGARUH STEREOTYPE GENDER TERHADAP KONSEP DIRI PEREMPUAN. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta ...* <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/2460>
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/>
- Mali, M. D. (2019). PERAN HATI NURANI DALAM MEMBENTUK SIKAP OTONOMI INDIVIDU YANG BERMORAL, DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 16 [Universitas Katolik Widya Mandira]. <http://repository.unwira.ac.id/1880/4/BAB%20III.pdf>
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://103.19.37.186/index.php/sawwa/article/view/639>
- Newbie. (2019, Juni 11). Suara Gereja untuk Setara Gender. *HIDUPKATOLIK.Com*. <https://www.hidupkatolik.com/2019/06/11/37013/suara-gereja-untuk-setara-gender.php>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. [books.google.com](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tDUtDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengantar+gender+dan+feminisme+pemahaman+awal+keritik+sastra+feminisme&ots=e_goIX9ODI&sig=nfI4DXE7xNe7hrvEg2RwXPLILY0). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tDUtDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengantar+gender+dan+feminisme+pemahaman+awal+keritik+sastra+feminisme&ots=e_goIX9ODI&sig=nfI4DXE7xNe7hrvEg2RwXPLILY0
- Saumantri, T. (2022). Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*. <https://www.jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/10893>
- Widyaningrum, A. Y. (2020). Beban Ganda Perempuan dan Pemanfaatan Teknologi di Masa Pandemi Covid-19. Dalam *MENARI DALAM BADAI ...* eprints.mercubuana-yogya.ac.id. http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/14016/1/E-Book_Menari%20Dalam%20Badai%20-%20PSW%20UPNVY.pdf#page=33
- Wongkar, E. E. L. T., Achmadi, J. C., & Iswarini, T. (2021). Telaah Kritis Efektivitas Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), Art. 1. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.371>
- Zega, Y. K. (2021). Perspektif Alkitab Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen. Dalam *Didache: Journal of Christian Education*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/fe5cy223tbfkdk2ujzjiigwj2e/access/wayback/https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/DJCE/article/download/431/pdf>